



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**PERATURAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR 9 TAHUN 2020**

**TENTANG**

**REVITALISASI TANGKI SEPTIK RUMAH TANGGA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memenuhi hak kepada masyarakat Provinsi DKI Jakarta untuk mendapatkan lingkungan yang sehat untuk mencapai derajat kesehatan dan peningkatan kualitas lingkungan hidup yang baik, perlu melakukan revitalisasi tangki septik;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Revitalisasi Tangki Septik Rumah Tangga;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG REVITALISASI TANGKI SEPTIK RUMAH TANGGA.**

## BAB I

## KETENTUAN UMUM

## Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Revitalisasi Tangki Septik adalah kegiatan untuk menyediakan tangki septik rumah tangga yang berkualitas, berfungsi dengan baik dan memenuhi baku mutu yang dilakukan dalam bentuk pembangunan ataupun perbaikan.
2. Air Limbah Domestik adalah air limbah yang berasal dari aktivitas hidup sehari-hari manusia yang berhubungan dengan pemakaian air.
3. Tangki Septik adalah bak kedap air untuk mengolah air limbah *black* (kakus) dan *grey* (mandi dan cuci) yang dilengkapi tutup, penyekat, pipa masuk/keluar dan ventilasi yang berfungsi untuk merubah sifat-sifat air limbah agar air limbah dapat dibuang ke tanah melalui resapan tanpa mengganggu lingkungan.
4. Subsidi adalah alokasi anggaran yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada Badan Usaha Milik Daerah penyelenggara pengelolaan air limbah yang merupakan selisih antara biaya revitalisasi dengan kemampuan masyarakat yang bertujuan untuk membantu masyarakat dalam membangun atau memperbaiki tangki septik rumah tangga agar biayanya dapat terjangkau oleh masyarakat banyak.
5. Data Terpadu Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu yang selanjutnya disingkat DTFMOTM adalah sebuah sistem yang dapat digunakan untuk perencanaan program dan mengidentifikasi nama dan alamat calon penerima bantuan sosial, baik rumah tangga, keluarga maupun individu berdasarkan pada kriteria-kriteria sosial-ekonomi yang ditetapkan oleh pelaksana Program.
6. Permukiman Kumuh adalah permukiman yang tidak layak huni karena ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat.
7. Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang selanjutnya disebut Provinsi DKI Jakarta adalah provinsi yang mempunyai kekhususan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah karena kedudukannya sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi DKI Jakarta yang karena jabatannya berkedudukan juga sebagai wakil Pemerintah di wilayah Provinsi DKI Jakarta.
9. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta.

10. Badan Pengelolaan Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat BPKD adalah Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta selaku Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.
11. Dinas Sumber Daya Air yang selanjutnya disingkat DSDA adalah Dinas Sumber Daya Air Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
12. Perusahaan Daerah Pengolahan Air Limbah Daerah Khusus Ibukota Jakarta, yang selanjutnya disebut PD PAL Jaya, adalah Perusahaan Daerah Pengelolaan Air Limbah Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

## BAB II

### KEBIJAKAN REVITALISASI

#### Pasal 2

- (1) Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menetapkan kebijakan Revitalisasi Tangki Septik rumah tangga.
- (2) Revitalisasi Tangki Septik rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. penyediaan prasarana Air Limbah Domestik; dan
  - b. pekerjaan pemasangan prasarana Air Limbah Domestik.
- (3) Untuk optimalisasi dan percepatan Revitalisasi Tangki Septik rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menugaskan PD PAL Jaya.

#### Pasal 3

Dalam rangka mendukung penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberikan Subsidi.

## BAB III

### MEKANISME BELANJA SUBSIDI

#### Bagian Kesatu

#### Pengusulan

#### Pasal 4

- (1) Subsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diberikan berdasarkan surat pengusulan yang disampaikan oleh PD PAL Jaya kepada Kepala DSDA.
- (2) Surat pengusulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai proposal yang paling sedikit memuat :
  - a. latar belakang;
  - b. maksud dan tujuan;
  - c. rincian rencana kegiatan;

- d. rincian rencana penggunaan dan perhitungan Subsidi;
  - e. titik lokasi kegiatan; dan
  - f. dokumen laporan pertanggung jawaban penggunaan Subsidi tahun sebelumnya.
- (3) Kepala DSDA melakukan verifikasi atas usulan Subsidi yang diajukan oleh PD PAL Jaya.
  - (4) Dalam melaksanakan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala DSDA dapat melibatkan Perangkat Daerah terkait dan/atau menggunakan tenaga ahli yang bersertifikat menurut keahliannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - (5) Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala DSDA membuat dan menyampaikan rekomendasi kepada Gubernur melalui Tim Anggaran Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta.
  - (6) Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dianggarkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan/atau Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran DSDA.

## Bagian Kedua

### Penganggaran

#### Pasal 5

- (1) Rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5) menjadi bahan pertimbangan Tim Anggaran Pemerintah Daerah dalam proses penganggaran alokasi belanja Subsidi Revitalisasi Tangki Septik rumah tangga pada rancangan Kebijakan Umum Anggaran Pedoman Penyusunan Anggaran Sementara.
- (2) Penganggaran alokasi belanja Subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan dalam Rencana Kerja Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dalam Kelompok Belanja Tidak Langsung, Jenis Belanja Subsidi, Objek Belanja Subsidi dan Rincian Objek Belanja Subsidi pada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.
- (3) Pelaksanaan anggaran belanja Subsidi berdasarkan atas Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.

## BAB IV

### PELAKSANAAN

#### Pasal 6

- (1) Penerima Subsidi diprioritaskan pada lokasi yang membutuhkan penanganan segera sebagai upaya pemenuhan hak atas sanitasi layak untuk masyarakat dengan kriteria sebagai berikut:
  - a. belum memiliki tangki septik;
  - b. memiliki tangki septik, namun tidak kedap;

- d. bermukim di daerah yang terkena rob;
  - e. bermukim di daerah dengan muka air tanah tinggi;
  - f. bermukim di daerah dengan air tanah yang tercemar bakteri *E. coli* dengan Total *Coliform* diatas 3000 jumlah/100 ml; atau
  - g. bermukim di daerah rentan penyakit diare.
- (2) Lokasi Revitalisasi Tangki Septik rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala DSDA.

#### Pasal 7

Penerima Subsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dikenakan biaya penyediaan dan pemasangan prasarana Air Limbah Domestik sebesar:

- a. Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) untuk masyarakat yang terdaftar pada DTFMOTM; dan
- b. Rp. 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) untuk masyarakat yang tidak terdaftar pada DTFMOTM.

#### Pasal 8

- (1) Pelaksanaan teknis Revitalisasi Tangki Septik rumah tangga dituangkan dalam naskah perjanjian kerja sama.
- (2) Perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Kepala DSDA dengan Direktur Utama PD PAL Jaya.
- (3) Perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
  - a. identitas;
  - b. spesifikasi Tangki Septik;
  - c. besaran Subsidi;
  - d. hak dan kewajiban;
  - e. tahapan pencairan Subsidi;
  - f. laporan pelaksanaan Revitalisasi Tangki Septik rumah tangga;
  - g. keadaan kahar; dan
  - h. sanksi.

#### Pasal 9

- (1) Direktur Utama PD PAL Jaya mengajukan surat permohonan pencairan belanja Subsidi kepada Kepala DSDA dilengkapi dokumen administrasi, yang meliputi :
  - a. perjanjian kerja sama;
  - b. fotokopi rekening bank atas nama perusahaan yang masih aktif;
  - c. kuitansi bermaterai cukup, dibubuhi cap dan ditandatangani oleh Direktur Utama dan Direktur Keuangan;
  - d. laporan realisasi revitalisasi; dan
  - e. surat pernyataan tanggung jawab mutlak bermaterai cukup.
- (2) Atas usulan permohonan pencairan Subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), DSDA melakukan verifikasi atas

dokumen pencairan Subsidi yang dituangkan dalam Berita Acara Verifikasi.

- (3) Dalam melaksanakan verifikasi kepala DSDA dapat melibatkan Perangkat Daerah terkait dan/atau menggunakan tenaga ahli yang bersertifikat atau berkompeten sesuai keahliannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Kepala DSDA menyampaikan surat permohonan pencairan belanja Subsidi kepada Kepala BPKD dilengkapi dengan surat rekomendasi pencairan Subsidi.
- (5) Kepala BPKD selaku Bendahara Umum Daerah dan Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah melakukan pembayaran berdasarkan surat permohonan pencairan belanja Subsidi dan surat rekomendasi pencairan Subsidi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB V

### JANGKA WAKTU

#### Pasal 10

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberikan Subsidi Revitalisasi Tangki Septik rumah tangga sampai dengan tahun 2022

## BAB VI

### PELAPORAN, DAN PERTANGGUNGJAWABAN

#### Pasal 11

- (1) Direksi PD PAL Jaya menyampaikan laporan pelaksanaan Revitalisasi Tangki Septik rumah tangga setiap triwulan terkait belanja Subsidi kepada Kepala DSDA.
- (2) Kepala DSDA menyampaikan laporan hasil pelaksanaan Revitalisasi Tangki Septik rumah tangga setiap triwulan kepada Gubernur dan ditembuskan kepada Sekretaris Daerah, Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup Sekda Provinsi DKI Jakarta, Inspektur Provinsi DKI Jakarta, Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta, Kepala BPKD dan Kepala Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah Provinsi DKI Jakarta.
- (3) PD PAL Jaya bertanggung jawab secara formal dan material atas penggunaan dana Subsidi.

## BAB VII

### MONITORING, PENGAWASAN DAN EVALUASI

#### Pasal 12

- (1) Kepala DSDA melakukan pengawasan, monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan peraturan gubernur secara periodik setiap bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

- (2) Monitoring dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. pemenuhan penyediaan prasarana pengolahan Air Limbah Domestik;
  - b. pekerjaan pemasangan prasarana Air Limbah Domestik hingga berfungsi dan memenuhi baku mutu;
  - c. persyaratan mutu dan kualitas prasarana pengolahan Air Limbah Domestik;
  - d. jumlah; dan
  - e. harga.
- (3) Evaluasi terhadap hasil monitoring dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan setiap 1 (satu) bulan sekali, menjadi dasar bagi Kepala DSDA dalam menyusun bahan laporan triwulan.

## BAB VIII

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 13

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 28 Januari 2020

GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

ANIES BASWEDAN

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 30 Januari 2020

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

SAEFULLAH

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA  
TAHUN 2020 NOMOR 73001

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



YAYAN YUHANAH  
NIP. 196508241994032003